



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl.H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax.21502
Website: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id> Email: dinaspendidikan@pesisirselatan.go.id

Painan, 09 November 2020

Kepada:

- Yth. 1. Korwildikcam
2. Pengawas , TK , UPT SD dan UPT SMP .
3. Kepala TK/PAUD,UPT SD dan UPT SMP
se-Kabupaten Pesisir Selatan
di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 420/1608/DPK-Sekretariat.01/2020

TENTANG

PANDUAN PEMBELAJARAN

TK/PAUD, SD DAN SMP PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

PADA TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor: 420/1608/Disdikbud/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 10 Juli 2020, Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 420/2194/DPK-Sekretariat.01/2020 tentang Panduan Pembelajaran TK/PAUD, SD dan SMP Dimasa Pandemi *COVID-19* Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 24 September 2020 dan Rekomendasi Bupati Pesisir Selatan Nomor: 100/349/STC-19/XI/2020 tanggal 09 November 2020 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka pada setiap Satuan Pendidikan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru, maka disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 11 November 2020 siswa SD dan SMP belajar dengan system Tatap Muka dengan mempedomani Edaran Bupati Nomor 420/1608/Disdikbud/2020 tanggal 10 Juli 2020 serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Bagi Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021.
2. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan atas persetujuan tertulis dari orang tua peserta didik. Bagi peserta didik yang tidak mendapatkan persetujuan orang tua, maka yang bersangkutan mengikuti pembelajaran secara daring/luring.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bersedia melakukan pemeriksaan SWAB secara berkala guna meyakinkan sekolah bebas dari resiko penularan COVID-19.

4. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat.
5. Pelaksanaan Kurikulum mengacu pada Permendikbud Nomor: 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.
6. Proses Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kolaborasi *tatap muka dan non tatap muka (daring/luring)* sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 4 tahun 2020.
7. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM)
 - a. Interaksi guru dan siswa tetap memberlakukan *Phsycal Distancing*.
 - b. Senantiasa berdoa dan mendekatkan diri pada Allah SWT.
 - c. PBM menggunakan Shift antar rombel.
 - d. Siswa yang mendapat giliran belajar di rumah diberikan tugas melalui daring atau luring.
 - e. Memastikan semua warga sekolah dan tamu memakai masker sebelum memasuki gerbang sekolah.
 - f. Makan dan minum dibawa sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing.
 - g. Mengukur suhu tubuh (*Check point*) semua warga sekolah yang masuk lingkungan sekolah dengan berdiri di gerbang satu pintu.
 - h. Siswa diarahkan langsung masuk menuju kelas masing-masing.
 - i. Sesampai di depan kelas siswa diwajibkan cuci tangan pakai sabun dan diawasi oleh guru yang mengajar di kelas tersebut.
 - j. Siswa duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter/siswa.
 - k. Jumlah siswa maksimal 50% per kelas (maksimal 14 orang jenjang SD, dan 16 orang jenjang SMP) sehingga setiap kelas dibagi menjadi dua (2) shift. Untuk shift satu (1) masuk tatap muka hari Senin, Selasa dan Rabu sementara shift dua (2) belajar di rumah dengan penugasan. Untuk shift dua (2) masuk tatap muka hari Kamis, Jum'at dan Sabtu sementara shift satu (1) belajar di rumah dengan penugasan.
 - l. Melaporkan kepada guru/tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan.
 - m. Mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas.
 - n. Meniadakan aktifitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - o. Memaksimalkan penggunaan Dana BOS untuk keberlangsungan PBM tatap muka dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sesuai dengan Edaran dari Kementerian tentang Penggunaan Dana BOS di masa Pandemi *COVID- 19*.
 - p. Semua Siswa di pastikan mendapat materi kurikulum yang sama tanpa membedakan anak yang pakai android atau tidak.
8. TK/PAUD Tetap Belajar Di Rumah (BDR)
9. Metode yang digunakan:
 - a. Pembelajaran tatap muka.
 - b. Pembelajaran jarak jauh luar jaringan (*luring*) menggunakan media radio, televisi, buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar (mata pelajaran tertentu di SMP), dengan beban tugas yang di sesuaikan.
 - c. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (*daring*) dengan menggunakan *Google class room, google Matt, Via ZOOM* dan aplikasi lainnya yang relevan.
10. Jadwal pembagian tugas dalam rangka pencapaian kurikulum dan kegiatan lainnya, disusun oleh sekolah bersama *stake holder* terkait.
11. Guru Bimbingan Konseling supaya tetap mengatur jadwal siswa untuk konsultasi setiap harinya.

12. Pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran supaya dapat memonitoring kegiatan tersebut di atas dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Kepala Sekolah harus memaksimalkan Gugus Tugas di sekolah bekerjasama dengan instansi terkait dan melaporkan secara berkala gejala pandemi *COVID-19* di sekitar lingkungan sekolah.
14. Bila ada warga sekolah yang terpapar atau keluarga yang kena gejala *COVID-19* agar segera berkordinasi dengan Puskesmas terdekat dengan melakukan Tes Swab dan Isolasi sesuai dengan aturan SOP Pasien *COVID-19* untuk Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Bagi sekolah yang tidak siap dengan infrastruktur sesuai *Protocol COVID-19*, tidak usah memaksakan pembelajaran tatap muka, harus dengan *system* pembelajaran jarak jauh (*daring/luring*).
16. Pengambilan absensi guru serta pegawai tetap dilaksanakan setiap hari kerja.
17. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 11 November 2020 sampai adanya keputusan lebih lanjut tentang perkembangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pesisir Selatan.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kamenag Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kacabdin Wilayah VII Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Painan
4. arsip